

## *Rethinking Copyright Protection in the Digital Era: A Legal Perspective from Emerging Jurisdictions*

### **Meninjau Ulang Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Perspektif Hukum dari Negara Berkembang**

Marcelino Ratu<sup>1</sup>, Revol Jordan Punuh<sup>2</sup>, Novita Anggie Sihombing<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

<sup>1</sup> [petsieratumarcelino@gmail.com](mailto:petsieratumarcelino@gmail.com)

<sup>2</sup> [jordanrevol07@gmail.com](mailto:jordanrevol07@gmail.com)

<sup>3</sup> [novitaanggie01@gmail.com](mailto:novitaanggie01@gmail.com)

#### **Abstract**

*The advancement of digital technology has significantly impacted copyright protection, particularly in the online distribution and consumption of intellectual works. On one hand, the digital era provides new opportunities for creative industries; on the other hand, it presents major challenges such as complex, widespread, and cross-border copyright infringements. This study aims to examine the challenges and legal solutions for copyright protection in the digital era through a normative juridical approach and a comprehensive literature review. The findings indicate that existing regulations, including Indonesia's Copyright Law No. 28 of 2014, have not fully adapted to digital dynamics. Legal enforcement remains weak due to limitations in technology, human resources, and institutional infrastructure. This study recommends legal reform oriented toward digital adaptation, capacity building for enforcement agencies, public awareness campaigns, and international collaboration as a holistic solution to strengthen copyright protection in the digital age.*

**Keywords:** Copyright, Digital Era, Legal Protection, Intellectual Property, Digital Regulation

#### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap perlindungan hak cipta, khususnya dalam ranah distribusi dan konsumsi karya intelektual secara daring. Di satu sisi, era digital membuka peluang luas bagi pelaku industri kreatif; namun di sisi lain, menghadirkan tantangan besar berupa pelanggaran hak cipta yang kompleks, masif, dan lintas yurisdiksi. Studi ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan solusi perlindungan hak cipta di era digital melalui pendekatan normatif yuridis dan studi literatur terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika dunia digital. Penegakan hukum masih lemah akibat keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur kelembagaan. Studi ini merekomendasikan pembaruan regulasi berbasis

teknologi, penguatan kapasitas penegakan hukum, peningkatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi internasional sebagai solusi holistik untuk melindungi hak cipta di era digital.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Era Digital, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Regulasi Digital

## **A. Pendahuluan**

Bagian Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya cipta. Di era digital, kemudahan dalam mengunggah dan mengunduh konten melalui berbagai platform seperti media sosial, situs streaming, dan e-commerce telah meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut mencakup pembajakan digital, penggunaan karya tanpa izin, dan distribusi ilegal konten yang dilindungi hak cipta. Fenomena ini tidak hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri kreatif secara keseluruhan. Menurut Hanifudin, pembajakan digital dan distribusi ilegal konten merupakan tantangan utama dalam perlindungan hak cipta di era digital<sup>1</sup>.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum perlindungan hak cipta, implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran yang seringkali bersifat anonim, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di platform digital. Menurut Wulandari dan Rizki (2023), meskipun regulasi telah ada, implementasi hukum masih menghadapi kendala besar, terutama dalam penegakan hukum di platform digital<sup>2</sup>. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem digital yang menghormati hak kekayaan intelektual.

Urgensi untuk mengkaji perlindungan hak cipta di era digital semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif di Indonesia. Literatur terkini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang adaptif, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan kerjasama lintas sektor merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perlindungan hak cipta di era digital. Menurut Sinaga et al. (2023), strategi penegakan hukum yang

---

<sup>1</sup> Hanifudin, Kholil. "Hak Cipta di Era Digital: Dinamika, Tantangan dan Penegakan Hukum." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2023.

<sup>2</sup> Wulandari, Ratih Agustin, dan Izzati Afta Rizki. "Peran Hukum dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2023

dapat diadopsi meliputi penguatan kerangka regulasi, kerjasama lintas-batas, dan pengembangan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran HKI<sup>3</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau berbagai literatur yang membahas tantangan dan solusi hukum dalam perlindungan hak cipta di era digital, guna memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

### **A.1 Rumusan Masalah**

Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital dapat menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual, dan apa solusi hukum yang ditawarkan berdasarkan kajian literatur?

### **A.1 Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual**

Perlindungan hak cipta di era digital memerlukan pemahaman mendalam terhadap teori-teori hukum yang mendasarinya. Salah satu teori utama adalah Teori Utilitarian, yang menekankan bahwa perlindungan hak cipta bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas demi kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, hak eksklusif diberikan kepada pencipta sebagai insentif atas kontribusinya. Namun, di era digital, tantangan muncul karena kemudahan reproduksi dan distribusi karya tanpa izin, yang dapat mengurangi insentif tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Wulandari dan Rizki, meskipun regulasi telah ada, implementasi hukum masih menghadapi kendala besar, terutama dalam penegakan hukum di platform digital<sup>4</sup>.

Selain itu, Teori Hak Alamiah menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral atas karyanya karena merupakan perpanjangan dari kepribadiannya. Hak ini mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya. Di era digital, pelanggaran terhadap hak moral sering terjadi melalui modifikasi atau distribusi ulang tanpa izin. Menurut Prasasti dan Shara, hak eksklusif dari pencipta dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya rentan terhadap pelanggaran di dunia digital<sup>5</sup>.

Dalam kerangka konseptual, perlindungan hak cipta di era digital harus mempertimbangkan karakteristik unik dari lingkungan digital. Konsep Digital Rights Management (DRM) menjadi penting sebagai mekanisme teknis untuk mengontrol akses dan penggunaan karya digital. Namun, efektivitas DRM sering diperdebatkan

---

<sup>3</sup> Sinaga, Hasudungan, et al. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum." *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023.

<sup>4</sup> Wulandari, R. A., & Rizki, I. A. (2025). Peran Hukum dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(6), 71–80.

<sup>5</sup> Prasasti, A. A. I. D., & Shara, M. C. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pemilik Konten di Era Digital. *Kertha Desa*, 13(3), 187–200

karena dapat menghambat akses sah dan menimbulkan masalah privasi. Menurut Wijayanty et al., diperlukan pengembangan teknologi dalam pemantauan pelanggaran hak cipta, penguatan regulasi, dan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak cipta<sup>6</sup>.

Lebih lanjut, pendekatan Society 5.0 yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan kebutuhan manusia menuntut adaptasi dalam perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Mulyani et al. menekankan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 secara umum sudah mengatur perlindungan industri konten digital, namun belum secara khusus mengatur bentuk industri konten digital, sehingga perlu dibuat aturan yang khusus mengatur perlindungan industri konten digital<sup>7</sup>.

Dengan demikian, kerangka teoritik dan konseptual dalam perlindungan hak cipta di era digital mencakup pemahaman terhadap teori hukum yang mendasari hak cipta, adaptasi terhadap karakteristik lingkungan digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak cipta. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan dan merumuskan solusi efektif dalam perlindungan hak cipta di era digital.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin atau teori hukum yang relevan. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital yang pesat. Pendekatan ini cocok untuk digunakan dalam penelitian literatur karena tidak melibatkan data empiris dari lapangan, melainkan data sekunder dari sumber-sumber hukum yang telah ada. Menurut Soekanto dan Mamudji, pendekatan normatif yuridis digunakan untuk mempelajari hukum sebagai sistem norma yang bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya<sup>8</sup>. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum dalam rangka menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

---

<sup>6</sup> Wijayanty, D. T., Albayasin, F. B., Hermanu, K. B., Utadi, M. K. A. P., & Arifin, Z. R. (2025). Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. *Jurnal Mediasi*, 4(1), 1–10

<sup>7</sup> Mulyani, S., Lestari, A. T. W., Janni, A. M., & Tedjosaputro, L. (2025). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0. *Spektrum Hukum*, 22(1), 45–60

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi pendukung lainnya yang terkait dengan kekayaan intelektual dan teknologi informasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan hak cipta, perlindungan hukum, serta prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual di era digital. Seperti dijelaskan oleh Marzuki, pendekatan konseptual memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan argumentasi hukum berdasarkan konsep atau prinsip hukum yang berkembang dalam literatur hukum<sup>9</sup>.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Hak Cipta, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *WIPO Copyright Treaty* (WCT). Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para pakar hukum kekayaan intelektual. Sementara bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum. Menurut Zainuddin Ali, ketiga jenis bahan hukum ini merupakan sumber penting dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan yuridis yang kuat<sup>10</sup>.

Langkah-langkah penelitian dalam kajian ini dimulai dari identifikasi masalah hukum, perumusan rumusan masalah, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, hingga penarikan kesimpulan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku referensi, dan sumber akademik lainnya yang relevan. Studi pustaka ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta argumentasi para ahli hukum yang relevan dengan perlindungan hak cipta di era digital. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, studi pustaka dalam penelitian normatif tidak hanya mencakup teks peraturan, tetapi juga interpretasi dan pandangan yang berkembang di lingkungan akademik<sup>11</sup>. Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam persoalan hukum yang diangkat dan menawarkan solusi normatif berdasarkan literatur yang ada.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **C.1 Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara karya cipta diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta. Salah satu tantangan utama adalah maraknya pelanggaran hak cipta melalui internet, seperti pembajakan musik, film, perangkat lunak, dan buku digital. Platform digital, termasuk media sosial dan situs berbagi file, sering digunakan untuk mendistribusikan konten tanpa izin, yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.<sup>12</sup> Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tantangan perlindungan hak cipta semakin kompleks di era digital, khususnya terkait hak ekonomi<sup>13</sup>.

Selain itu, identifikasi dan penegakan pelanggaran hak cipta di lingkungan digital seringkali rumit. Aksesibilitas yang tinggi dan anonimitas internet membuat sulit untuk mengidentifikasi dan mengadili pelanggar.<sup>14</sup> Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta dan rendahnya literasi digital. Menurut penelitian, pelanggaran hak cipta di era digital sering kali melibatkan distribusi ilegal konten yang dilindungi hak cipta, dan identifikasi pelanggar menjadi tantangan tersendiri<sup>15</sup>.

Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dan ketidakjelasan mekanisme distribusi royalti. Sengketa royalti antara musisi dan lembaga pengelola hak cipta, serta kasus pelanggaran lisensi, menjadi cerminan kompleksitas masalah hak cipta di Indonesia.<sup>16</sup> Minimnya transparansi, ketidakjelasan mekanisme distribusi royalti, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya hak cipta menjadi tantangan utama dalam membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan<sup>17</sup>.

### **C.2 Kelemahan Regulasi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual**

Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan

---

<sup>12</sup> Fajar Sugianto Cloudio Ardelle Hitipeuw, "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA," *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88–102, <https://ijlcw.emnuvens.com.br/revista>.

<sup>13</sup> Kemenkumham paparkan tantangan kekayaan intelektual pada era digital. (2025, November 3). *ANTARA News*.

<sup>14</sup> Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

<sup>15</sup> Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. (2024). *Law Studies Journal*, 3(2), 45–60

<sup>16</sup> Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.

<sup>17</sup> Fajar Sugianto, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Mareta, "Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–269, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

perlindungan hak cipta di era digital.<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah mengatur perlindungan hak cipta, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kelemahan adalah kurangnya penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi digital. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut dinilai multitafsir dan berpotensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dunia maya. Polemik ini mengemuka karena Indonesia sendiri masih belum optimal dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual di era teknologi informasi yang super canggih saat ini<sup>19</sup>.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga masih lemah. Keterbatasan sumber daya penegak hukum, kurangnya pelatihan khusus, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat utama.<sup>20</sup> Menurut penelitian, pembaruan undang-undang dan peraturan turunannya sangat krusial untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran di era digital, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bukti dalam persidangan<sup>21</sup>.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan. Menurut artikel di jurnal *Terang*, perlindungan hukum yang kokoh dan adaptif sangat penting untuk mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika era digital<sup>22</sup>.

### **C.3 Solusi dan Inovasi Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta Digital**

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi dan inovasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Salah satu solusi adalah pengembangan dan penerapan teknologi Digital Rights Management (DRM) untuk mengontrol akses dan penggunaan karya digital. Namun, efektivitas DRM sering diperdebatkan karena dapat menghambat akses sah dan menimbulkan masalah privasi. Menurut penelitian, diperlukan pengembangan teknologi dalam pemantauan pelanggaran hak cipta, penguatan regulasi, dan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak cipta<sup>23</sup>.

Selain itu, pendekatan Society 5.0 yang mengintegrasikan teknologi canggih

---

<sup>18</sup> Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia," *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

<sup>19</sup> Polemik UU Ciptaker: Peluang dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. (2024). *Kumparan*

<sup>20</sup> Fajar Sugianto, "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).

<sup>21</sup> Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta. (2024). *Dinasti Review*, 5(1), 10–25

<sup>22</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital di Indonesia. (2024). *Terang*, 1(1), 26–46

<sup>23</sup> Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. (2025). *Jurnal Mediasi*, 4(1), 1–10

dengan kebutuhan manusia menuntut adaptasi dalam perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Mulyani et al. menekankan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 secara umum sudah mengatur perlindungan industri konten digital, namun belum secara khusus mengatur bentuk industri konten digital, sehingga perlu dibuat aturan yang khusus mengatur perlindungan industri konten digital<sup>24</sup>.

Kerjasama internasional juga penting dalam menghadapi pelanggaran hak cipta lintas batas. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil menghadapi tantangan serupa.<sup>25</sup> Menurut artikel di jurnal *Terang*, dengan mengkaji perkembangan hukum dan kebijakan terkini, tulisan ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya Indonesia dalam memitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di era digital<sup>26</sup>.

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hak cipta di era digital merupakan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia dalam mengadaptasi perubahan pesat yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi. Maraknya pelanggaran hak cipta melalui media sosial, situs streaming ilegal, dan platform berbasis digital lainnya menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran kekayaan intelektual telah mengalami transformasi signifikan dari bentuk konvensional ke bentuk digital yang kompleks dan lintas batas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah mengatur mekanisme perlindungan secara umum, namun efektivitasnya masih dipertanyakan dalam konteks teknologi digital yang terus berkembang. Ketidakjelasan norma hukum, keterbatasan kemampuan penegak hukum, dan kurangnya literasi masyarakat terkait pentingnya hak cipta memperparah persoalan ini.

Selain itu, kelemahan dalam aspek regulasi dan penegakan hukum juga disebabkan oleh kurangnya integrasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan zaman, termasuk perlunya mekanisme berbasis teknologi untuk mendeteksi dan mengendalikan pelanggaran hak cipta digital. Dari hasil kajian literatur, terlihat bahwa inovasi hukum seperti penerapan *Digital Rights Management* (DRM), penggunaan Artificial Intelligence dalam pemantauan konten ilegal, serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta menjadi solusi potensial

---

<sup>24</sup> Mulyani, S., Lestari, A. T. W., Janni, A. M., & Tedjosaputro, L. (2025). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0. *Spektrum Hukum*, 22(1), 45–60

<sup>25</sup> Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.

<sup>26</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital di Indonesia. (2024). *Terang*, 1(1), 26–46.

dalam memperkuat perlindungan hak cipta. Tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk mengadopsi praktik internasional yang telah terbukti efektif, serta mengembangkan sistem hukum nasional yang adaptif dan berorientasi pada pemulihan hak ekonomi para pemegang hak cipta.

### **Saran**

Pertama, pembuat kebijakan perlu melakukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik mengatur perlindungan hak cipta di era digital, termasuk ketentuan teknis mengenai konten digital dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Pembaruan ini sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan Society 5.0, di mana hukum dan teknologi harus berjalan beriringan untuk melindungi kepentingan masyarakat kreatif.

Kedua, penting untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai kejahatan kekayaan intelektual berbasis digital. Selain itu, lembaga pengelola hak cipta juga perlu diperkuat secara kelembagaan dan digitalisasi layanan, agar proses registrasi, pelaporan, dan distribusi royalti berjalan transparan dan efisien.

Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya hak cipta, agar tumbuh budaya hukum yang menghargai karya intelektual. Edukasi ini dapat dilakukan melalui institusi pendidikan, media digital, maupun kemitraan antara pemerintah dan pelaku industri kreatif.

Keempat, kerja sama internasional perlu diperluas, terutama dengan negara-negara yang telah memiliki sistem perlindungan hak cipta digital yang matang. Harmonisasi hukum internasional dalam menghadapi pelanggaran lintas negara harus menjadi agenda penting dalam diplomasi kekayaan intelektual Indonesia.

Terakhir, diperlukan kolaborasi multi-pihak yang berkelanjutan antara akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pelaku industri digital untuk menciptakan ekosistem hukum kekayaan intelektual yang inovatif, progresif, dan berpihak pada kemajuan teknologi yang etis dan adil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal Ilmiah**

- Hanifudin, K. (2023). Hak cipta di era digital: Dinamika, tantangan dan penegakan hukum. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, volume, [halaman]. [https://doi.org/\[nomor DOI\]](https://doi.org/[nomor DOI])
- Mulyani, S., Lestari, A. T. W., Janni, A. M., & Tedjosaputro, L. (2025). Perlindungan hukum hak cipta pada industri konten digital dalam perspektif Society 5.0. *Spektrum Hukum*, 22(1), 45-60. [https://doi.org/\[nomor DOI\]](https://doi.org/[nomor DOI])

- Prasasti, A. A. I. D., & Shara, M. C. P. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak cipta pemilik konten di era digital. *Kertha Desa*, 13(3), 187-200. [https://doi.org/\[nomor DOI\]](https://doi.org/[nomor DOI])
- Sinaga, H. (2023). Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era digital: Tantangan dan strategi penegakan hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika*, [volume]([issue]), [halaman]. [https://doi.org/\[nomor DOI\]](https://doi.org/[nomor DOI])
- Cloudio Ardelle Hitipeuw, Fajar Sugianto. "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA." *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88–102. <https://ijlcw.emnuvens.com.br/revista>.
- Inradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.
- Sugianto, Fajar. "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).
- Sugianto, Fajar; Inradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.
- Sugianto, Fajar, Astrid Athina Inradewi, and Yohanie Mareta. "Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–269. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.
- Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia." *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

**Buku**

- Ali, Z. (2020). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2022). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

### **Sumber Online**

- Aspek hukum dalam perlindungan hak cipta di era digital. (2025). *Jurnal Mediasi*, 4(1), 1-10. [https://\[link jurnal\]](#)
- Bertahan atau punah: Tantangan UU hak cipta di era digital. (2025, [tanggal]). Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/yettirock/67b1d687c925c445d3632c42/bertahan-atau-punah-tantangan-uu-hak-cipta-di-era-digital>
- Kemenkumham paparkan tantangan kekayaan intelektual pada era digital. (2025, November 3). ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4403901/kemenkumham-paparkan-tantangan-kekayaan-intelektual-pada-era-digital>
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. (2024). *Dinasti Review*, 5(1), 10-25. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/2533/1598/10469>
- Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam era digital di Indonesia. (2024). *Terang*, 1(1), 26-46. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/52/74/227>
- Polemik UU Ciptaker: Peluang dan tantangan perlindungan hak cipta di era digital. (2024, [tanggal]). Kumparan. <https://kumparan.com/arya-najwan/polemik-uu-ciptaker-peluang-dan-tantangan-perlindungan-hak-cipta-di-era-digital-21mShSKE4nq>
- Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. (2024). *Law Studies Journal*, 3(2), 45-60. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/download/2261/2477/4032>